



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2
SURAKARTA**

Jalan Monginsidi Nomor 40 Banjarsari Surakarta Kode Pos 57134 Telepon 0271-653416
Faksimile 0271-638080 Surat Elektronik smada@sman2solo.sch.id

PENGUMUMAN

A. Dasar

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah.
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease.
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421/06356 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421/06700 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 421/06356 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021.
5. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 443.2/06952 tentang Daftar Ulang Bagi Calon Peserta Didik Baru Kelas 10 (Sepuluh) Pada SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021.

B. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil seleksi Calon Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021, berikut diumumkan daftar calon peserta didik baru yang dinyatakan lolos seleksi sebagaimana tercantum pada lampiran. Selanjutnya calon peserta didik baru wajib melakukan verifikasi berkas, yaitu dengan datang secara pribadi beserta Orang Tua/Wali peserta didik ke SMA Negeri 2 Surakarta; Jl. Monginsidi No. 40 Banjarsari Surakarta sesuai jadwal yang **terlampir**. *Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan calon peserta didik tidak melakukan verifikasi berkas, maka dianggap mengundurkan diri.*

Adapun Persyaratan verifikasi berkas pada satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri melalui validasi sesuai dokumen aslinya, ditentukan berdasarkan Jalur PPDB yang dipilih pada saat melakukan pendaftaran secara daring sebagai berikut :

1. Jalur Zonasi

- a. Menyerahkan Print out Bukti Pendaftaran
- b. Menyerahkan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- c. Menyerahkan Fotocopy dan menunjukkan Aslinya, antara lain :
 - 1) Buku Rapor SMP/ sederajat.
 - 2) Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - 3) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
 - 4) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah;
 - 5) Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB atau dapat diganti dengan Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
 - 6) Surat Keterangan telah mukim sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun di pondok pesantren bagi calon peserta didik dari pondok pesantren.
 - 7) Surat Keterangan kelayan dari lembaga pengelola panti Asuhan/ Sosial bagi calon peserta didik dari Panti Asuhan/ Sosial.
- d. Mengisi Biodata Calon Peserta Didik (*Form disediakan sekolah*)
- e. Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Mentaati Tata Tertib Sekolah dan mengikuti pelajaran agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan peserta didik yang bersangkutan bermaterai Rp. 6.000,00 (*Form disediakan sekolah*)

2. Jalur Afirmasi

- a. Menyerahkan Print out Bukti Pendaftaran
- b. Menyerahkan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- c. Menyerahkan Fotocopy dan menunjukkan Aslinya, antara lain :
 - 1) Buku Rapor SMP/ sederajat.
 - 2) Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - 3) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat;
 - 4) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah;

- 5) Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan domisili;
 - 6) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah) dikecualikan bagi yang telah terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang bersumber dari Kementerian Sosial RI dan/atau Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
 - 7) Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan khusus bagi calon peserta didik yang merupakan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid 19 yang memiliki risiko tertular Covid-19 dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah, dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah.
- d. Mengisi Biodata Calon Peserta Didik (*Form disediakan sekolah*)
 - e. Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Mentaati Tata Tertib Sekolah dan mengikuti pelajaran agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan peserta didik yang bersangkutan bermaterai Rp. 6.000,00 (*Form disediakan sekolah*)

3. Jalur Perpindahan Orang Tua

- a. Menyerahkan Print out Bukti Pendaftaran
- b. Menyerahkan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- c. Menyerahkan Fotocopy dan menunjukkan Aslinya, antara lain :
 - 1) Buku Rapor SMP/ sederajat.
 - 2) Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - 3) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat.
 - 4) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah.
 - 5) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
 - 6) Calon peserta didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang.
 - 7) Kartu Keluarga di luar zonasi.
 - 8) Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa orang tua calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah tersebut terhitung setelah tanggal penugasan.
- d. Mengisi Biodata Calon Peserta Didik (*Form disediakan sekolah*)
- e. Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Mentaati Tata Tertib Sekolah dan mengikuti pelajaran agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan peserta didik yang bersangkutan bermaterai Rp. 6.000,00 (*Form disediakan sekolah*)

4. Jalur Prestasi

- a. Menyerahkan Print out Bukti Pendaftaran
- b. Menyerahkan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- c. Menyerahkan Fotocopy dan menunjukkan Aslinya, antara lain :
 - 1) Buku Rapor SMP/ sederajat.
 - 2) Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - 3) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
 - 4) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah.
 - 5) Kartu Keluarga yang masih berlaku.
 - 6) Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- d. Mengisi Biodata Calon Peserta Didik (*Form disediakan sekolah*)
- e. Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Mentaati Tata Tertib Sekolah dan mengikuti pelajaran agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan peserta didik yang bersangkutan bermaterai Rp. 6.000,00 (*Form disediakan sekolah*)

C. Tindak Lanjut

Guna menjamin pelaksanaan verifikasi berkas yang sesuai dengan kebijakan pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19, maka kegiatan verifikasi berkas, dilaksanakan sesuai protokol kesehatan Covid-19 sekurang-kurangnya sebagai berikut :

1. Semua orang yang berada di lingkungan sekolah wajib mengenakan masker
2. Semua orang yang berada di lingkungan sekolah wajib menjaga jarak (*physical distancing*) sekurang-kurangnya 1,5 (satu koma lima) meter.
3. Dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan peralatan *thermo gun* bagi setiap orang yang memasuki area sekolah oleh petugas.
4. Petugas hanya mengizinkan orang dengan suhu tubuh setinggi-tingginya 38^o (tiga puluh delapan derajat) Celcius yang diperkenankan memasuki area sekolah.
5. Menyarankan semua orang untuk sering melakukan cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir pada tempat cuci tangan atau dengan *hand sanitizer*, dan mengeringkan tangan dengan tissue kering yang telah disediakan di tempat-tempat strategis.
6. Tidak diperkenankan saling pinjam-meminjam alat tulis, sehingga dimohon agar calon peserta didik atau orang tua/wali peserta didik **membawa peralatan alat tulis pribadi**.

**JADWAL VERIFIKASI BERKAS CALON PESERTA DIDIK
SMA NEGERI 2 SURAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

No.	Hari, Tanggal	Pukul	Jadwal Verifikasi Berkas		
			Jalur Pendaftaran	No. Urut/ Peringkat dalam Seleksi	Jml CPD
1	Rabu, 1 Juli 2020	08.00 s.d. 09.00	Zonasi	1 s.d. 20	20
		09.00 s.d. 10.00	Zonasi	21 s.d. 40	20
		10.30 s.d. 11.30	Zonasi	41 s.d. 60	20
		12.30 s.d. 14.00	Zonasi	61 s.d. 80	20
2	Kamis, 2 Juli 2020	08.00 s.d. 09.00	Zonasi	81 s.d. 100	20
		09.00 s.d. 10.00	Zonasi	101 s.d. 120	20
		10.30 s.d. 11.30	Zonasi	121 s.d. 140	20
		12.30 s.d. 14.00	Zonasi	141 s.d. 160	20
3	Jum'at, 3 Juli 2020	08.00 s.d. 09.00	Zonasi	161 s.d. 180	20
		09.00 s.d. 11.00	Zonasi	181 s.d. 194	20
		10.30 s.d. 11.30	Prestasi	1 s.d. 6	
		12.30 s.d. 13.30	Prestasi	7 s.d. 26	20
4	Senin, 6 Juli 2020	08.00 s.d. 09.00	Prestasi	27 s.d. 46	20
		09.00 s.d. 10.00	Prestasi	47 s.d. 66	20
		10.30 s.d. 11.30	Prestasi	67 s.d. 86	20
		12.30 s.d. 14.00	Prestasi	87 s.d. 106	20
5	Selasa, 7 Juli 2020	08.00 s.d. 09.00	Prestasi	107 s.d. 108	20
			Afirmasi	1 s.d. 18	
		09.00 s.d. 10.00	Afirmasi	19 s.d. 38	20
		10.30 s.d. 11.30	Afirmasi	39 s.d. 54	20
			Perpindahan Orang Tua	1 s.d. 4	
6	Rabu, 8 Juli 2020	Bagi calon peserta didik yang tidak dapat melakukan verifikasi berkas sesuai dengan jadwal tersebut di atas, diberikan kesempatan untuk melakukan verifikasi berkas sampai dengan hari Rabu , tanggal 8 Juli 2020 pukul 14.00 WIB.			

